

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA EFISIENSI PROSES HUKUM DAN KEADILAN DALAM IMPLEMENTASI *PLEA BARGAINING* PADA KUHP

Hendra¹, Tri Nugroho Akbar², M. Martindo Merta³

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: hendrasaidi190@gmail.com

²Universitas Sjakhyakirti

E-mail: akbar_law07@yahoo.com

³Universitas Sjakhyakirti

E-mail: muhammadmartindomerta@gmail.com

Abstract

This study examines the reform of Indonesia's criminal justice system following the adoption of a mechanism equivalent to plea bargaining through the "special track" procedure introduced under Law Number 20 of 2025 concerning the new Criminal Procedure Code (KUHP). The primary issue addressed concerns the strategy for balancing procedural efficiency with substantive justice, as well as its implications for the protection of defendants' rights. Employing a normative legal research method based on the analysis of secondary legal materials, this study evaluates the harmonization of the new regulatory framework with established criminal procedural law doctrines. The findings indicate that the institutionalization of the special track mechanism has shifted the paradigm of the national criminal justice system toward a more pragmatic and adaptive model, capable of reducing case backlogs and improving the efficiency of public expenditure. Nevertheless, its implementation raises significant concerns regarding potential human rights violations, particularly when guilty pleas are used as coercive instruments by law enforcement authorities. Accordingly, judges must function as independent substantive reviewers to ensure that defendants' admissions of guilt are made voluntarily, thereby upholding the mandate of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principle of non-self-incrimination. Furthermore, the application of this mechanism should be strictly limited and excluded from extraordinary crimes such as corruption and terrorism. In conclusion, efficiency and justice within a modern criminal justice system can coexist only through rigorous judicial oversight, full transparency, and comprehensive capacity-building for law enforcement institutions.

Keywords: *Plea Bargaining; Special Track Procedure; Judicial Efficiency; Substantive Justice*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia pasca-adopsi mekanisme yang setara dengan *plea bargaining* melalui pranata "jalur khusus" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru. Masalah utama yang dianalisis berfokus pada strategi penyeimbangan antara efisiensi prosedural peradilan dan penegakan keadilan substantif, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak terdakwa. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum sekunder, studi ini menelaah sinkronisasi regulasi terbaru dengan doktrin hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelebagaan jalur khusus ini berhasil menggeser paradigma peradilan pidana nasional menjadi lebih pragmatis dan adaptif dalam mereduksi penumpukan perkara serta menghemat anggaran negara. Kendati demikian, implementasinya memicu tantangan serius terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila pengakuan bersalah dijadikan alat koersif oleh penegak hukum. Oleh karena

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHAP, Halaman 222-234

itu, hakim wajib bertindak sebagai pemeriksa materiil yang independen untuk memastikan kesukarelaan pengakuan terdakwa demi menegakkan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *non-self-incrimination*. Mekanisme ini juga harus dibatasi secara rigid agar tidak diterapkan pada kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme. Kesimpulannya, efisiensi dan keadilan dalam peradilan pidana modern hanya dapat berjalan beriringan melalui pengawasan yudisial yang ketat, transparansi penuh, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Plea Bargaining*; Jalur Khusus; Efisiensi Peradilan; Keadilan Substantif

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian kasus tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif.¹ Salah satu konsep yang banyak dibahas dalam literatur hukum adalah ide *plea bargaining*, yaitu mekanisme untuk menyelesaikan kasus pidana di luar proses pengadilan formal melalui kesepakatan antara jaksa dan terdakwa. Di negara-negara dengan sistem hukum yang maju, *plea bargaining* telah menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban kasus di pengadilan dan mempercepat proses hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Studi empiris

menunjukkan bahwa mekanisme ini secara signifikan meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus, terutama di sistem hukum yang menghadapi volume kasus yang tinggi setiap tahunnya

Penerapan konsep *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yuridis sekaitan dengan karakter hukum acara yang dogmatis. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) konvensional belum mengakomodasi mekanisme transaksional pengakuan bersalah ini secara eksplisit, sehingga memicu perdebatan panjang di antara akademisi dan praktisi hukum.² Kekosongan regulasi yang komprehensif pada kodifikasi hukum acara yang lama dinilai menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus

¹ Erwin Endah Rantau Itasari, "Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024, 5–24.

² Herry Tuwaidan, Junaidy Maramis, dan Nurkhikmah Nachrawy, "Penambahan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4 (2017), 22.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHAP, Halaman 222-234

membuka celah terjadinya disparitas perlakuan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Kelemahan struktural tersebut menjadi basis kritik utama terhadap tata acara peradilan lama yang dianggap tidak lagi responsif terhadap tuntutan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.³

Pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui undang-undang hukum acara pidana yang baru kini telah mengadopsi secara resmi mekanisme yang setara dengan konsep *plea bargaining* tersebut. Regulasi tata acara pidana terbaru ini memperkenalkan pranata hukum baru berupa "jalur khusus" bagi terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya, sehingga memotong rantai birokrasi pembuktian yang rumit di persidangan.⁴ Pengundangan jalur khusus ini menandai pergeseran paradigma hukum acara Indonesia dari yang semula murni berorientasi retributif dan padat prosedur, menjadi lebih pragmatis tanpa mengorbankan asas keadilan substantif serta

kemanfaatan hukum bagi pemulihan keadaan⁵. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi jaksa dan terdakwa untuk menyelesaikan kasus melalui pemeriksaan singkat dan pengakuan bersalah, sehingga mempercepat penanganan kasus. Namun, model jalur khusus dalam KUHAP masih secara substansial berbeda dari *plea bargaining* klasik di negara-negara *common law* karena negosiasi formal antara jaksa dan terdakwa tidak diatur secara eksplisit dalam semua jenis kasus.

Para ahli seperti Abdul Fickar Hadjar menekankan bahwa pengenalan unsur *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak boleh hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum⁶. Menurutnya, inovasi ini harus menjaga keseimbangan antara mempercepat proses peradilan dan melindungi hak-hak terdakwa, memastikan bahwa prinsip peradilan yang adil tidak

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 95.

⁴ Anggreany Haryani Putri, Lukman Hakim, dan Ika Sartika Saimima, *Penerapan Konsep Plea Bargaining dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 55.

⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 112.

⁶ Abdul Fickar Hadjar, "Plea Bargaining, Warna Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Hukum Online.com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargaining--warna-baru-sistem-peradilan-pidana-indonesia-lt68830285ef318/>.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

dikorbankan hanya untuk mengurangi beban kasus. Keseimbangan semacam ini sangat penting untuk legitimasi mekanisme penyelesaian kasus di luar peradilan biasa.

Pendukung *plea bargaining* dalam konteks Indonesia juga berargumen bahwa ketentuan ini dapat menjadi solusi untuk masalah klasik sistem peradilan pidana nasional, yaitu tingginya penumpukan kasus di pengadilan dan keterbatasan sumber daya peradilan. Dengan mekanisme yang memungkinkan penyelesaian lebih cepat, biaya dan waktu proses peradilan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan esensi pemeriksaan hukum terhadap fakta-fakta. Di banyak negara lain, praktik penyelesaian semacam ini telah terbukti efisien dalam merespons kompleksitas hukum pidana dan jumlah kasus yang terus meningkat.

Namun, di sisi lain, beberapa ahli hukum memperingatkan bahwa pelaksanaan *plea bargaining* harus dibatasi dengan ketat agar tidak merusak prinsip *non-self-incrimination* atau larangan memaksa pengakuan bersalah, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia terdakwa. Sebuah studi komparatif antara *plea*

bargaining tradisional dan mekanisme jalur khusus dalam KUHP menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa di Indonesia terjadi setelah dakwaan dibacakan, yang dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap terdakwa selama proses pemeriksaan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak terdakwa harus sangat ditekankan dalam peraturan pelaksanaan KUHP yang baru.

Dalam analisis hukum, pengaturan *plea bargaining* dalam KUHP harus dilihat dalam kerangka kepastian hukum dan prinsip peradilan yang adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum secara adil⁷. Mekanisme ini juga harus berakar pada prinsip-prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya efektif, yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh sekadar menjadi alat administratif, tetapi harus tetap menjunjung tinggi esensi keadilan substantif. Pendekatan

⁷ Lalu Saipiudin Magawati Iskandar Putri, Ufran, "Pengaturan Konsep Lembaga *Plea Bargaining* Dalam PEmbaharuan KUHP," *Jurnal Parhesia*, no. 1 (2024): 23–34.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

ini menekankan bahwa efisiensi proses peradilan dan keadilan tidak dapat dipisahkan; keduanya harus saling melengkapi.

Pelaksanaan *plea bargaining* juga membuka diskusi tentang peran hakim dalam proses penyelesaian kasus pidana. Dalam sistem *plea bargaining* klasik, peran hakim sering kali terbatas pada menilai kebenaran pengakuan terdakwa dan memastikan bahwa kesepakatan dilakukan secara sukarela. Di Indonesia, model jalur khusus masih menempatkan hakim sebagai pemeriksa akhir dari pengakuan bersalah, sehingga pedoman teknis yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa hakim tidak hanya menerima pengakuan tanpa pemeriksaan materiil terhadap fakta dan bukti kasus. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesan bahwa pengakuan bersalah menjadi jalan pintas yang merusak independensi hakim.

Pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme *plea bargaining* merupakan faktor kunci dalam memastikan keadilan proses. Jaksa, pengacara, dan hakim harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menerapkan

mekanisme ini secara adil, termasuk menilai kebenaran pengakuan, menghitung implikasi hukuman, dan memastikan bahwa terdakwa tidak dipaksa menerima kesepakatan secara tidak sah. Tanpa kapasitas penegakan hukum yang kuat, pelaksanaan *plea bargaining* berisiko menghasilkan keputusan yang tidak proporsional dan merugikan terdakwa.

Akhirnya, wacana hukum pidana di Indonesia mencatat bahwa keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan keadilan substantif dalam penerapan *plea bargaining* bukan hanya masalah teknis prosedural, tetapi juga cerminan dari prinsip-prinsip dasar negara hukum. Perdebatan ini mendorong reformasi sistem peradilan pidana untuk mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan hak asasi manusia terdakwa, memperkuat legitimasi penegakan hukum, dan menciptakan sistem peradilan pidana yang modern dan responsif yang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan untuk semua.

Berdasarkan latar belakang yang telah digariskan, rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana menyeimbangkan efisiensi proses peradilan dan keadilan dalam penerapan *plea bargaining* dalam

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nasional, serta apa dampaknya terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan pencapaian tujuan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme *plea bargaining* di Indonesia, serta untuk menilai sejauh mana penerapan *plea bargaining* dapat memberikan solusi terhadap penumpukan kasus di pengadilan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan keadilan dalam penerapan *plea bargaining* dalam KUHP, serta apa dampaknya terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan pencapaian tujuan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme *plea bargaining* di Indonesia, serta sejauh mana penerapan *plea bargaining* dapat memberikan solusi terhadap penumpukan perkara di pengadilan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif⁸, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan penerapan *plea bargaining* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, doktrin, dan pandangan para ahli, yang akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme *plea bargaining* dan implikasinya terhadap efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

PEMBAHASAN

Penerapan *plea bargaining* dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan hal yang relatif baru dan mengundang berbagai pandangan dari praktisi hukum, akademisi, maupun penegak hukum itu sendiri. Konsep *plea bargaining*, yang telah diterapkan di banyak negara dengan sistem hukum *common law*, memberikan kesempatan

⁸ Iman jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang Banten: sada kurnia pustaka, 2023).

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan kesepakatan tertentu, sehingga proses peradilan dapat lebih cepat diselesaikan. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, yang sedang dibahas mencakup pengaturan mengenai mekanisme serupa dalam Pasal 199.⁹ Penerapan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan dan meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana di Indonesia.

Namun, penerapan *plea bargaining* tidaklah sederhana. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam implementasinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan keadilan bagi terdakwa. Efisiensi proses peradilan menjadi penting mengingat tingginya volume perkara yang harus diselesaikan setiap tahun. Penggunaan *plea bargaining* dapat mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi beban kerja hakim, jaksa, dan pengacara, serta memungkinkan pengadilan untuk fokus pada perkara

yang lebih kompleks. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa *plea bargaining* dapat mengorbankan hak-hak terdakwa, terutama jika terdakwa dipaksa untuk mengaku bersalah demi mencapai kesepakatan yang lebih ringan.

Penerapan mekanisme *plea bargaining* atau jalur khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diakomodasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada ruang lingkup formalisasi pemeriksaan perkara Pasal 78 sampai dengan Pasal 205 serta ketentuan pemeriksaan normatif Pasal 234 wajib memperhatikan prinsip dasar peradilan yang adil (*fair trial*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia¹⁰. Landasan konstitusional Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pijakan

⁹ Hendri Berson Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, "Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai *Plea Bargaining* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dari Kasus Richard Eliezer," *Jurnal Hukum Indonesia* 0444 (2024): 177–85, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1143>.

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2020), 112.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

konstitusional tersebut, pelaksanaan pengakuan bersalah melalui mekanisme jalur khusus harus diuji secara ketat oleh hakim untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut diberikan oleh terdakwa secara sukarela (*voluntary*) dan bebas dari segala bentuk tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun¹¹.

Validasi terhadap aspek kesukarelaan pengakuan terdakwa ini sangat krusial agar fungsi jalur khusus tidak bergeser menjadi alat koersif penegak hukum untuk memaksa terdakwa menerima hukuman demi mengejar efisiensi formal peradilan¹². Pemeriksaan perkara berdasarkan klaster hukum acara pidana yang baru tetap tidak boleh mengorbankan asas-asas kebenaran materiil yang menjadi khittah peradilan pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menjamin bahwa penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah ini tetap bermuara pada penegakan keadilan substantif, proporsionalitas pembedaan,

serta pemulihan hak-hak korban secara berkeadilan¹³.

Menurut pendapat ahli, seperti Abdul Fickar Hadjar, meskipun *plea bargaining* menawarkan solusi bagi beban perkara yang tinggi, penerapannya harus dijaga agar tidak melanggar prinsip keadilan. Hadjar menyarankan bahwa *plea bargaining* sebaiknya tidak dijadikan alat untuk mengurangi tuntutan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan serius. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi atau terorisme, terdakwa seharusnya tidak diberi peluang untuk mengurangi hukuman hanya demi efisiensi proses peradilan. Hadjar menekankan pentingnya untuk memeriksa dengan teliti kesepakatan yang dicapai melalui *plea bargaining* agar tidak merugikan kepentingan publik atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan¹⁴.

Efisiensi peradilan yang dicapai melalui *plea bargaining* harus dipandang bukan hanya dari segi waktu dan biaya, tetapi juga dari kualitas

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2018), 134.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 211.

¹³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 156.

¹⁴ Lukman Hakim, Ika Sartika Saimima, *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam RKUHP Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHAP, Halaman 222-234

keputusan yang diambil oleh hakim. Mengakui bahwa peradilan yang cepat dan murah adalah kebutuhan, kita tidak boleh melupakan tujuan akhir dari peradilan itu sendiri, yaitu menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, baik yang terkait dengan kesepakatan *plea bargaining* atau putusan yang diambil setelah persidangan, berlandaskan pada bukti yang kuat dan fakta yang jelas, serta memperhatikan kepentingan hukum yang lebih luas.

Salah satu keuntungan utama dari *plea bargaining* adalah penyelesaian perkara yang lebih cepat. Mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan, mekanisme ini dapat membantu mengurangi penumpukan perkara yang menghambat jalannya proses peradilan. Dalam beberapa kasus, proses persidangan yang panjang dapat menyebabkan terdakwa dan masyarakat merasa tidak puas dengan sistem hukum yang ada. Dengan *plea bargaining*, kasus dapat diselesaikan dengan lebih cepat tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang, yang pada akhirnya dapat membantu

mengurangi biaya yang timbul bagi negara dan masyarakat¹⁵.

Namun, meskipun *plea bargaining* menawarkan efisiensi dalam proses peradilan, penerapannya harus tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Setiap kesepakatan yang tercapai antara penuntut umum dan terdakwa harus dilaksanakan dengan transparansi penuh, dan hasil kesepakatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Pengawasan yang ketat dari lembaga pengawas dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa *plea bargaining* tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, praktik *plea bargaining* dapat berpotensi merugikan terdakwa jika tidak dijalankan dengan hati-hati. Terdakwa yang mengakui kesalahan mereka demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan, terkadang dapat merasa terpaksa mengaku bersalah meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya bersalah. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan

¹⁵ Calvin A Sitohang and Frans Simangunsong, "Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana" 3, no. 5 (2025): 303–11.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

psikologis atau ancaman terhadap masa depan mereka jika mereka memilih untuk melalui proses peradilan yang lebih panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah yang dilakukan dalam *plea bargaining* adalah hasil dari keputusan yang sepenuhnya sukarela dari terdakwa.

Selain itu, *plea bargaining* harus diterapkan dengan ketat sesuai dengan jenis kejahatan yang terjadi. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ringan atau pelanggaran hukum yang bersifat administratif, *plea bargaining* bisa menjadi solusi yang tepat untuk menghindari penumpukan perkara di pengadilan. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat, seperti korupsi, terorisme, atau pelanggaran hak asasi manusia, *plea bargaining* harus sangat hati-hati diterapkan. Kasus-kasus tersebut memerlukan proses peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, agar tidak menurunkan citra sistem hukum Indonesia di mata masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa penerapan *plea bargaining* tidak melanggar hak-hak terdakwa, terutama hak untuk

mendapatkan pembelaan yang adil. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas pembelaan hukum yang setara dan adil, tanpa paksaan atau ancaman. Oleh karena itu, mekanisme *plea bargaining* harus mematuhi prinsip non-self-incrimination atau larangan memaksa terdakwa untuk mengaku bersalah hanya demi keuntungan tertentu.

Mekanisme *plea bargaining* yang diatur dalam KUHP harus mampu mengatasi tantangan tersebut dengan memberikan pengawasan yang jelas dari lembaga pengadilan, sehingga proses tersebut tetap menjaga integritas sistem hukum Indonesia. Hal ini akan membantu mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat diandalkan dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Peradilan yang efisien tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari keadilan yang dihadirkan dalam setiap keputusan yang dibuat.

Keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan keadilan dalam penerapan *plea bargaining* dalam

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHAP, Halaman 222-234

sistem hukum Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Pengaturan yang jelas dan transparan, serta pelaksanaan yang tepat, akan memastikan bahwa mekanisme ini tidak hanya menjadi solusi terhadap penumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat. Keseimbangan ini menjadi esensi dari penerapan *plea bargaining* yang sukses dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Pengadopsian mekanisme jalur khusus yang setara dengan konsep *plea bargaining* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai pergeseran paradigma peradilan pidana Indonesia menuju sistem yang lebih pragmatis, cepat, dan efisien tanpa menegasikan asas keadilan substantif. Pelembagaan instrumen ini menjadi solusi strategis atas permasalahan klasik berupa penumpukan perkara dan keterbatasan sumber daya peradilan, namun dalam implementasinya menuntut pengawasan yudisial yang ketat guna menjamin bahwa pengakuan bersalah

oleh terdakwa diberikan secara sukarela tanpa paksaan demi mematuhi hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta prinsip *non-self-incrimination*. Keseimbangan antara efisiensi formal dan mutu putusan hukum mensyaratkan agar mekanisme ini dibatasi secara rigid pada jenis tindak pidana tertentu, tidak diterapkan pada kejahatan serius seperti korupsi atau terorisme, serta memposisikan hakim tetap sebagai pemeriksa materiil yang independen terhadap fakta dan bukti, bukan sekadar pengesah administrasi. Keberhasilan penegakan hukum pidana yang modern dan responsif ini pada akhirnya bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara menyeluruh agar pembaruan hukum acara tetap selaras dengan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Tolib. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHP, Halaman 222-234

- Hadjar, Abdul Fickar. 2025. "Plea Bargaining, Warna Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *HukumOnline.com*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargaining--warna-baru-sistem-peradilan-pidana-indonesia-lt68830285ef318/>.
- Hakim, Lukman dan Ika Sartika Saimima. 2020. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam RKUHP Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Itasari, Erwin Endah Rantau. 2024. "Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5–24.
- Parindo, Hendri Berson Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, dan Hapis Reski Putra. 2024. "Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dari Kasus Richard Eliezer." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, hlm. 177–185. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1143>.
- Putri, Anggreany Haryani, Lukman Hakim, dan Ika Sartika Saimima. 2020. *Penerapan Konsep Plea Bargaining dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Saipiudin, Lalu, Magawati Iskandar Putri, dan Ufran. 2024. "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan KUHP." *Jurnal Parhesia*, No. 1, 23–34.
- Sitohang, Calvin A. dan Frans Simangunsong. 2025. "Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada

Hendra dkk, Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Proses Hukum dan Keadilan dalam Implementasi *Plea Bargaining* pada KUHAP, Halaman 222-234

Sistem Peradilan Pidana." Vol.

3, No. 5, 303–311.

Tuwaitan, Herry, Junaidy Maramis,

dan Nurkhikmah Nachrawy.

2017. "Penambahan Plea

Bargaining Dalam Sistem

Peradilan Pidana Di Indonesia."

Lex Crimen, Vol. 6, No. 4.